

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 072/IMS-SK/VIII/2019

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1. Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
  2. Hasil Penilikan Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER** dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 8 Juni 2008 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT KBT atas areal produksi seluas ± 82.810 Ha di Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur, yang dilaksanakan pada tanggal 16 - 22 Juli 2019.
  3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER.**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 Agustus 2019.


- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER.**
  2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK.**
  3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
  4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
  5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
  - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 13 Agustus 2019

Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



## RESUME

**HASIL AUDIT PENILIKAN KE – 3 (KE TIGA)  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
PADA PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN ALAM  
PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER**

### 1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin  
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934  
[intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
- Auditor Kriteria Prasyarat dan VLK : Dasep Gunawan, S.Hut
- Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut
- Auditor Sosial : Ir. Surya Mada Bhakti
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

### 2. Identitas Auditee

1. Nama Perusahaan : PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER
2. - Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Ny. Soebagio Reksodipuro, SH No. 40 tanggal 24 Juli 1979. Pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No. Y.A.5/411/2 tanggal 25 September 1980.
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KBT No. 02 tanggal 23 Agustus 2017, Notaris Yulida Vincestra, SH.
3. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 8 Juni 2008 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT KBT atas areal produksi seluas ± 82.810 Ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur (Sejak tahun 2014, areal kerja PT



KBT berada di wilayah Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur)

4. Alamat :

- Kantor Pusat : Gedung Rratu Palza Lt. 6, Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Senayan, Jakarta 10270.

Telp : 021 – 72799208, 72799209

Fax : 021 - 72799206

- Kantor Cabang

: Jl. Pangeran Antasari No. 61, Samarinda

Telp : 0541 – 743964, 742708

Fax : 0541 – 742088

5. Pengurus Perusahaan

- Direktur Utama : Ir. I Wayan Sujana

- Direktur : Ryan Permadi

- Direktur : Suherianto

- Direktur : Irwan Santoso

6. Kepemilikan Saham

- Doktor Lim Hariyanto WS : 65% (65 lembar saham)

- Rita Indriawati : 35% (35 lembar saham)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi kedatangan dengan instansi terkait	Samarinda, 11 Juli 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pertemuan Pembukaan	Camp Sei Nyaan, 17 Juli 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpikahan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Camp Sei Nyaan, 17 s/d 20 Juli 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Camp Sei Nyaan, 21 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee.</li> <li>b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS.</li> <li>c. Membuat dan mendatangi BA Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Koordinasi penyelesaian penilaian PHPL dengan instansi terkait	Samarinda, 22 Juli 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur</li> <li>b. Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, 6 Mei 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER dinyatakan LULUS sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat "BAIK" dan VLK Hutan MEMENUHI.</li> <li>d. S-PHPL PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER dapat DIBERIKAN sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Verifikasi :

##### A. Kriteria Prasyarat

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT KBT yang tersedia lengkap di lapangan terdiri-dari (Akta Pendirian No. 40 tanggal 24 Juli 1979 Notaris Ny. Soebagio Reksodipuro, SH.), Akta perubahan terakhir (Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KBT No. 02 tanggal 23 Agustus 2017 Notaris Yulida Vincestra, SH.), SK IUPHHK-HA PT KBT (SK Menhut No. SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008), Revisi RKUPHHK-HA PT KBT Berbasis IHMB Periode Tahun 2010-2019 PT KBT, RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2019 – 2028, RKTUPHHK – HA PT KBT periode tahun 2018 & 2019, Laporan TBT No.936 Tahun 1994, Laporan TBT No.1020 Tahun 1995, laporan TBT No.1129 Tahun 1996, Laporan TBT No.10/TBTT/2006 Tahun 2006, Laporan TBT No.27/VII/BPKH IV-3/2013 Tahun 2013 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014.
	1.1.2.	Baik (3)	Realisasi tata batas areal kerja PT KBT telah tercapai 100% (temu gelang). Batas areal kerja Definitif PT KBT tersebut telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014.
	1.1.3.	Baik (3)	Masih terdapat konflik batas dengan sebagian pihak masyarakat di sekitar areal kerja PT KBT. Namun, terhadap adanya konflik tersebut, PT KBT telah memiliki dokumen rencana dan monitoring konflik batas berupa Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik di Areal IUPHHK-HA PT KBT Tahun 2018. Upaya penyelesaian dilakukan melalui



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			pertemuan dengan para pihak dan beberapa diantaranya telah menghasilkan kesepakatan penyelesaian
	1.1.4.	<i>Not Applicable</i>	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (2018 s/d 2019) tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT KBT. Atas dasar hal tersebut, menunjukkan bahwa fungsi kawasan hutan areal kerja PT KBT tidak mengalami perubahan.
	1.1.5.	Baik (3)	Di dalam areal kerja PT KBT terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa Pembangunan Jalan Nasional (Paralel) Perbatasan Kalimantan Timur Long Boh – Long Pahangai sepanjang 29.096 m dengan luas 43,62 Ha. Terhadap adanya kegiatan tersebut, PT KBT telah melakukan pendataan dan melaporkan kepada instansi berwenang.
1.2. BAIK (3)	1.2.1.	Baik (3)	PT KBT memiliki dokumen Visi dan misi yang legal serta sesuai dengan kerangka PHPL. Pengelolaan hutan PT KBT menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, baik dari aspek produksi, lingkungan maupun sosial. PT KBT memiliki sasaran-sasaran strategis pengelolaan hutan lestari untuk mewujudkan visi dan misi pengelolaan hutan lestari.
	1.2.2.	Baik (3)	Sosialisasi visi dan misi PT KBT telah dilaksanakan kepada karyawan PT KBT baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi visi dan misi PT KBT juga dilakukan kepada masyarakat Kampung Long Tuyuq (pemilik hak ulayat) dan masyarakat lainnya pada acara selamatan pembukaan RKT 2019 (di dalam acara tersebut dilakukan sosialisasi visi dan misi PT KBT). Kegiatan tersebut dibuktikan dengan tersedianya dokumen Berita Acara dan Daftar Hadir yang ditandatangani pada tanggal 16 Januari 2019 oleh Perwakilan PT KBT, Kepala Adat Long Tuyuq, Petinggi Kampung Long Tuyuq dan Camp Manager PT KBT.
	1.2.3.	Sedang (2)	Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT KBT telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT KBT beberapa diantaranya yaitu PT KBT telah menyelesaikan tata batas dalam rangka mewujudkan kepastian kawasan (SK Menhut No. SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014), melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan menyertakan karyawan yang berasal dari masyarakat setempat. Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya yaitu daya dukung tenaga profesional dan teknis kehutanan masih rendah apabila dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, realisasi produksi juga belum sesuai dengan rencana, serta kualitas realisasi fisik kegiatan pembinaan hutan tercatat masih rendah.
1.3. SEDANG (2)	1.3.1.	Sedang (2)	Keberadaan GANIS PHPL PT KBT tersedia pada setiap bidang pengelolaan hutan dengan jumlah tercatat sebanyak 12 (dua belas) orang atau 66,67% dari ketentuan yang berlaku sebanyak 18 (delapan belas) orang.
	1.3.2.	Sedang (2)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT KBT periode tahun 2018 tercapai sebesar 58,33% dari total peningkatan kompetensi SDM yang direncanakan.
	1.3.3.	Baik (3)	PT KBT memiliki dokumen ketenagakerjaan yang lengkap meliputi : Peraturan Perusahaan PT KBT periode tahun 2017 – 2019 yang telah disahkan (SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 1044/PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			2017), Nota Pemberitahuan No. 03/KBT/C.2.d/l/2011 tanggal 10 Januari 2011, Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, No. 00 BS1 013, Bukti-bukti kepesertaan BPJS, Dokumen terkait karyawan (Rekapitulasi Pembayaran gaji karyawan PT KBT periode tahun 2018 serta Dokumen Bulanan Daftar Karyawan PT KBT tahun 2019), Dokumen terkait dengan pengangkatan, peningkatan dan mutasi karyawan, pengangkatan petugas penerbit LHP dan Keputusan lainnya, serta Dokumen Perjanjian Kerja antara perusahaan dengan karyawan.
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	Tersedia struktur organisasi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT KBT No. 043/KBT/D.5/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT KBT Base Camp S. Nyaan serta dilengkapi dengan uraian jabatan ( <i>Job Description</i> ) yang dituangkan dalam Prosedur Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan No. KBT/PL/441.01. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL (memiliki bidang kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial, dan bidang pendukung lainnya).
	1.4.2.	Sedang (2)	Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT KBT secara fungsional maupun perangkat SIM secara fisik. Namun perangkat Sistem Informasi Manajemen tersebut belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan tenaga pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	1.4.3.	Baik (3)	Tersedia Tim SPI/Internal Auditor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT KBT No. 030/KBT/D.5.1/IV/2017 tanggal 21 April 2017 dan masih berlaku sampai dengan saat ini.  Pada periode tahun 2018/2019 Tim Audit Internal PT KBT telah melaksanakan kegiatan internal audit serta Monitoring dan Evaluasi untuk mengontrol, mengawasi dan memeriksa implementasi sistem pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) periode tahun 2018 dan semester I 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Tim SPI PT KBT telah efektif dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan di lapangan.
	1.4.4.	Baik (3)	PT KBT melaksanakan tindakan pencegahan dan koreksi manajemen berbasis monitoring dan evaluasi. Tindakan pencegahan dilakukan melalui penyusunan <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> seluruh tahapan sistem silviculture, penyusunan <i>Job Description</i> dan peningkatan kompetensi SDM. Tindakan koreksi dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tahun 2018 yang dilaksanakan melalui pengawasan oleh Tim Internal Audit, Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh setiap bidang pengelolaan hutan (Perencanaan, Produksi, Pembinaan Hutan, Sosial).
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	Kegiatan RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2019 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dokumen RKTUPHHK-HA PT KBT tahun 2019 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.  Berkaitan dengan hak-hak masyarakat atas adanya kegiatan penebangan di dalam areal Blok RKT 2019, PT KBT telah menjalin kesepakatan dengan Masyarakat Kampung Long Tuyuq (pemilik Hak Ulayat) yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan antara lain ; Kesepakatan Bersama Kompensasi atau Ganti Rugi Tanah Waris dari PT KBT Kepada Keluarga besar Ahli Waris A.n Belawing Belareq yang



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			ditandatangani bersama pada tanggal 20 Desember 2018, dan Kesepakatan Bersama Dana Kompensasi Kayu Bulat dan bantuan Lainnya antara PT KBT dengan Masyarakat Kampung Long Tuyuq, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu yang ditandatangani bersama (PT KBT dan Petinggi Kampung Long Tuyuq) pada tanggal 23 Desember 2018.
	1.5.2.	Baik (3)	Berdasarkan dokumen administrasi proses dan pelaksanaan penataan batas tersebut yang dilaporkan dalam dokumen Laporan TBT No.936 Tahun 1994, Laporan TBT No.1020 Tahun 1995, laporan TBT No.1129 Tahun 1996, Laporan TBT No.10/TBTT/2006 Tahun 2006 dan Laporan TBT No.10/VII/BPKHIV-3/2013 Tahun 2013, menunjukkan bahwa proses tata batas areal kerja PT KBT telah disetujui oleh para pihak, baik pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung maupun masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkan dengan bukti-bukti penandatanganan bersama dalam dokumen Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Areal Kerja HPH/IUPHHK PT KBT. Batas Areal kerja PT KBT telah ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan RI No.SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014.
	1.5.3.	Baik (3)	Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial dari para pihak (Manajemen PT KBT, Pemerintah dan masyarakat setempat) melalui persetujuan terhadap dokumen rencana RKTUPHHK-HA PT KBT tahun 2019, serta persetujuan terhadap lokasi RKTUPHHK-HA PT KBT tahun 2019. Khusus kegiatan kelola sosial terhadap masyarakat yang wilayahnya berada di dalam areal RKTUPHHK-HA tahun 2019 yakni masyarakat Kampung Long Tuyuq, PT KBT telah menjalin kesepakatan tentang kegiatan kelola sosial yang akan dilakukan pada periode RKT yang bersangkutan melalui Kesepakatan Bersama Dana Kompensasi Kayu Bulat dan bantuan Lainnya antara PT KBT dengan Masyarakat Kampung Long Tuyuq pada tanggal 23 Desember 2018. Realisasi kegiatan kelola sosial yang dilakukan PT KBT pada periode 1 (satu) tahun terakhir telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata waktu maupun jenis bantuannya termasuk realisasi bantuan yang diajukan melalui proposal permohonan bantuan kepada PT KBT.
	1.5.4.	Baik (3)	Proses penetapan Kawasan Lindung dalam areal kerja PT KBT telah mendapatkan persetujuan dari para baik pihak pemerintah, Manajemen PT KBT maupun masyarakat setempat. Persetujuan dari manajemen PT KBT dan pemerintah dituangkan dalam persetujuan terhadap dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT KBT Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 – 2019 (SK Menteri LHK No. SK.6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 Tanggal 21 Desember 2016) dan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2019 – 2028 A.n. PT KBT (SK Menteri LHK No. SK.326/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2019 tanggal 24 Januari 2019). Persetujuan masyarakat terhadap proses penetapan Kawasan Lindung dalam areal PT KBT periode tahun 2019 diwujudkan dalam bentuk penandatanganan bersama Peta Penetapan Lereng E pada Blok RKT 2019 dan Peta Penetapan Sempadan Sungai Pada Blok RKT 2019 oleh PT KBT, Sekretaris Desa Long Tuyuq, dan Kepala Adat Kampung Long Tuyuq.



## B. Kriteria Produksi

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2010 – 2019 yang telah disetujui pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 tanggal 21 Desember 2016. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan Lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 – 2019 Skala 1 : 100.000 yang disusun berdasarkan hasil IHMB pelaksanaan tahun 2008 dan <i>landscaping</i> areal produksi efektif yang realistis/benar.</p> <p>Pada tahun 2019 PT KBT telah menyusun dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2019 – 2018 yang telah disetujui pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.326/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2019 tanggal 24 Januari 2019. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan Lampiran Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2019 – 2028 Skala 1 : 50.000 yang disusun berdasarkan hasil IHMB pelaksanaan tahun 2019 dan <i>landscaping</i> areal produksi efektif yang realistis/benar. Dalam pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HA tersebut, PT KBT tidak pernah dikenai peringatan terkait kewajiban tersebut.</p>
	2.1.2.	Sedang (2)	<p>Rencana PAK RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2018 disusun mengacu pada rencana PAK dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2010 s/d 2019 sedangkan rencana PAK RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2019 disusun mengacu pada rencana PAK dokumen RKUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2019 s/d 2028.</p> <p>Verifikasi menunjukkan bahwa Penataan Areal Kerja (PAK) hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK. Rencana PAK PT KBT tahun 2018 dari segi luasan ditemukan perbedaan antara luas PAK yang direncanakan dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA dengan luas PAK yang direncanakan dalam dokumen RKT pada periode tahun 2018 yaitu seluas 113 Ha, sedangkan untuk periode tahun 2019 telah sesuai.</p>
	2.1.3.	Sedang (2)	<p>Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan dan sebagian belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tanda batas blok dan petak tersebut terlihat di lapangan dengan tanda berupa Papan Nama Blok RKT 2018 dan Papan Nama Blok RKT 2019; Papan Nama Petak kerja dan tanda batas alur berupa rintisan dan poletan cat pada pohon hidup dengan menggunakan cat berwarna merah (Blok/Petak kerja) dan kuning (Kawasan lindung sempadan sungai).</p>
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	<p>PT KBT memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 serta data potensi tegakan terbaru hasil IHMB tahun 2019. Selain itu tersedia data hasil ITSP pada seluruh petak pada blok terbangun 3 (tiga) tahun terakhir 2017, 2018 dan 2019 dengan intensitas sampling 100%.</p> <p>Data potensi hasil IHMB dilengkapi dengan peta Bagan Sampling Plot Contoh IHMB, peta penutupan lahan, peta realisasi plot dan peta-peta pendukung lainnya.</p>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Data potensi hasil ITSP dilengkapi dengan Peta Rencana ITSP URKT untuk masing-masing Petak yang disurvei, Peta sebaran Pohon dan Peta Kontur yang dibuat dalam skala 1 : 5.000.
	2.2.2.	Baik (3)	PT KBT telah memiliki data pengukuran riap tegakan melalui pengukuran pohon pada lokasi PUP untuk tipe ekosistem hutan hujan tropika dataran rendah dengan tipe iklim A dan sudah dianalisis. Hasilnya tertuang dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Petak Ukur Permanen Seri III, Pengukuran 1 - 8, Tahun 2019. Pertambahan volume untuk jenis pohon komersial rata-rata tercatat sebesar 2,02 m <sup>3</sup> /ha/th, Non Komersial sebesar 0,78 m <sup>3</sup> /ha/th dan untuk semua jenis tercatat sebesar 2,80 m <sup>3</sup> /ha/th. Sedangkan riap volume untuk jenis pohon komersial tanpa perlakuan rata-rata tercatat sebesar 1,96 m <sup>3</sup> /ha/th, Non Komersial sebesar 0,52 m <sup>3</sup> /ha/th dan untuk semua jenis tercatat sebesar 2,48 m <sup>3</sup> /ha/th.
	2.2.3.	Sedang (2)	PT KBT telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP pada masing-masing URKT dan riap tegakan hasil pengukuran pada PUP. Hasil analisis data tersebut dimuat pada laporan IHMB, Laporan ITSP dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Petak Ukur Permanen Seri III, Pengukuran 1 - 8, Tahun 2019. Namun PT KBT belum memanfaatkan hasil pengukuran dan analisis riap tegakan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Baik (3)	Standar Operasional Prosedur (SOP) PT KBT untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis. Dokumen SOP tersebut secara substansi sudah mengacu dan sesuai dengan pedoman Sistem Silvikultur yaitu ; Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 dan lampiran Perdirjen BPK No.P.9/VI/BPHA/2009.
	2.3.2.	Sedang (2)	PT KBT telah mengimplementasikan prosedur tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat kegiatan yang masih belum sesuai dengan SOP seperti pada kegiatan penandaan batas blok/petak dan kegiatan ITSP.
	2.3.3.	Baik (3)	Potensi pohon inti di areal bekas tebangan seluruh areal PT KBT berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebanyak 148,52 btg/ha dengan potensi sebanyak 63,40 m <sup>3</sup> /Ha (≥ 25 batang/Ha).
	2.3.4.	Baik (3)	Potensi permudaan tingkat tiang (Ø 10 – 19,9 cm) di areal PT KBT berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2019, rata-rata tercatat sebanyak 310,27 btg/Ha (≥ 100 batang tiang/Ha)
2.4. BAIK (3)	2.4.1.	Baik (3)	PT KBT memiliki SOP terkait kegiatan Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan berupa SOP PAK (Register No. KBT/PL/446.06), SOP Inventarisasi Tegakan ( <i>Timber Cruising</i> ) (Register No. KBT/PL/446.07), SOP PWH Ramah Lingkungan (Register No. KBT/PL/446.09) dan SOP Produksi Ramah Lingkungan (Register No. KBT/PL/446.11). Berdasarkan hasil telaah dokumen SOP tersebut menunjukkan bahwa isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
	2.4.2.	Sedang (2)	Penerapan teknologi ramah lingkungan telah dilakukan PT KBT pada sebagian tahapan pemanenan hasil hutan. Pada tahapan perencanaan dilakukan kegiatan PAK, ITSP, membuat peta rencana pembalakan dan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>peta penyebaran pohon. Namun implementasi kegiatan PAK belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</p> <p>Pada tahapan penebangan dilakukan dengan menerapkan teknik penebangan yang benar sesuai dengan hasil ITSP. Implementasi RIL pada tahap pasca penebangan belum seluruhnya dilakukan. Terdapat sebagian areal eks TPn dan sebagian jalan sarad yang belum dilakukan penutupan (<i>closing up</i>) dengan membuat sodetan dan penanaman kembali.</p>
	2.4.3.	Sedang (2)	Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Plot Sample Permanen di Petak PB.IX-06 RKT 2018, tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan sebesar 16 % . Pengukuran tingkatan permudaan semai mengalami penambahan sebesar 26 %, sementara untuk tingkatan lainnya mengalami penurunan atau kerusakan tegakan. Tingkat pancang mengalami kerusakan sebesar 27 %, tingkat tiang mengalami kerusakan 26 % dan pohon mengalami kerusakan 35 %.
	2.4.4.	Baik (3)	Nilai rata-rata nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan di PT KBT sebesar 0,92.
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA PT KBT untuk periode tahun 2018 dan 2019 yang masing-masing telah disetujui secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT KBT No. 01/KBT-Kpts/RKT-SA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018 dan Keputusan Direktur Utama PT KBT No. 02/KBT-Kpts/RKT-SA/I/2019, tanggal 28 Januari 2019.</p> <p>Dokumen tersebut dilengkapi dengan Peta rencana kerja yang dibuat dengan skala 1 : 50.000. Penyusunan dokumen RKTUPHHK-HA PT KBT telah mengacu kepada dokumen revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2010 – 2019, RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2019 – 2028 dan peta lampirannya.</p>
	2.5.2.	Sedang (2)	Tersedia Peta Kerja PT KBT untuk periode tahun 2018 dan 2019 yaitu Peta Revisi RKUPHHK-HA PT KBT Berbasis IHMB periode Tahun 2010 – 2019 skala 1 : 100.000, Peta RKUPHHK-HA PT KBT berbasis IHMB periode Tahun 2019 – 2028 skala 1 : 100.000, Peta RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2018 skala 1 : 50.000, Peta RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2019 skala 1 : 50.000 dan Peta operasional kegiatan di lapangan. Seluruh peta tersebut pada dasarnya telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun terdapat ketidaksesuaian penggambaran kawasan lindung insitu dan kawasan Pelestarian Plasma Nutfah antara dokumen RKT tahun 2018 dengan Dokumen RKT periode 2010 – 2019.
	2.5.3.	Sedang (2)	Kegiatan penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung telah dilakukan di lapangan dengan cara melakukan pembagian blok menjadi petak-petak kerja dan pemasangan tanda batas blok/petak tebangan serta kawasan lindung. Namun Implementasi penandaan batas kawasan lindung hanya mencapai 72,93%.
	2.5.4.	Sedang (2)	Realisasi volume tebangan total periode tahun 2018 tercapai sebesar 49,28% dari total rencana penebangan. Sedangkan realisasi luas penebangan periode tahun yang sama tercapai sebesar 83,80% dari



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			total luas penebangan yang direncanakan. Kegiatan penebangan tahun 2018 dilakukan pada lokasi sesuai dengan RKT yang sah.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Baik (3)	Likuiditas PT KBT tahun 2017 tercatat sebesar 207%, Solvabilitas sebesar 240% dan Rentabilitas Positif. Berdasarkan Laporan Keuangan dan Penjelasan Tambahan 31 Desember 2018 dan Laporan Auditor Independen (Johan Malonda Mustika & Rekan), Laporan No. 00151/2.0826/AU.1/01/0727-6/1/IV/2019 tanggal 18 April 2019) bahwa "Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT KBT tanggal 31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia".
	2.6.2.	Sedang (2)	Realisasi alokasi dana kelola hutan PT KBT periode tahun 2018 tercatat berkisar antara 61,74 % - 180,70 % dari total biaya yang direncanakan untuk masing-masing kegiatan. Total realisasi alokasi dana kelola hutan PT KBT periode tahun 2018 tercapai sebesar 70,79 % dari jumlah total alokasi dana kelola hutan yang direncanakan.
	2.6.3.	Buruk (1)	Realisasi alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kelola hutan PT KBT tahun 2018 tercatat tidak proporsional, yaitu terdapat perbedaan realisasi pendanaan sebesar >50%, dimana realisasi alokasi dana terbesar tercatat pada kegiatan Pembinaan Hutan yaitu sebesar 180,70%, sedangkan realisasi alokasi dana terkecil tercatat pada realisasi alokasi dana untuk kegiatan Pemenuhan Liabilitas Kepada Negara sebesar 61,74%. Dengan demikian perbedaan realisasi pendanaan untuk masing-masing kegiatan kelola hutan PT KBT periode tahun 2018 tercatat sebesar 118,96%.
	2.6.4.	Baik (3)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan pada periode tahun 2018 tercapai 70,79% dari total biaya yang direncanakan. Sedangkan pencapaian realisasi fisik kegiatan perusahaan hutan periode tahun 2018 tercapai sebesar 84,40% dari yang direncanakan. Data tersebut menunjukkan bahwa antara realisasi pendanaan dengan realisasi fisik kegiatan teknis kehutanan menunjukkan pencapaian yang hampir sama atau berbanding lurus yang dapat diartikan bahwa realisasi pendanaan berjalan lancar, dimana realisasi pendanaan tercapai sebesar 70,79% dan realisasi fisik kegiatan kehutanan tercapai sebesar 84,40%. Nilai pencapaian realisasi fisik tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendanaan lancar dan sesuai dengan tata waktu.
	2.6.5.	Baik (3)	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan di areal pemegang izin total tercapai sebesar 154,10% dari total rencana modal untuk membiayai kegiatan tersebut.
	2.6.6.	Buruk (1)	Realisasi fisik penanaman/pembinaan hutan pada tahun 2018 secara luasan telah sesuai dengan yang direncanakan. Namun hasil verifikasi di lapangan pada lokasi penanaman tersebut diperoleh rata-rata prosen hidup tanaman pada lokasi bekas TPn rata-rata sebesar 66,33%; Tanaman kanan kiri jalan sebesar 32,12%, tanaman pada bekas jalan sarad rata-rata sebesar 26,32%, sehingga rata-rata prosen tumbuh tanaman secara keseluruhan adalah sebesar 46,48%.



### C. Kriteria Ekologi

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
3.1. BAIK (3)	3.1.1	Baik (3)	<p>Tahun 2019, terbit dokumen RKUPHHK-HA PT KBT Tahun 2019. Kawasan lindung yang ditetapkan mencapai 7.918,07 ha terdiri dari <i>buffer zone</i> 2.676,40 ha, sempadan sungai 719,69 ha, lereng E 4.042,50 ha, tanah peraa 188,21 ha dan KPPN 300 ha. Kawasan lindung tersebut telah dikukuhkan pemegang izin melalui Surat Keputusan Direktur Utama No.034/KBT/B-II.1.1/I/2019 Tentang Peta Indikatif Jenis, Luas Dan Lokasi Kawasan Lindung Di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HA PT KBT. Luas kawasan lindung yang ditetapkan telah sesuai dengan dokumen perencanaan.</p> <p>Secara biofisik, areal kerja PT KBT dicirikan dengan adanya sungai yang mengalir di dalam areal, terdapat areal dengan lereng curam, sebagai areal berbatasan dengan Hutan Lindung Batu Rok serta di areal ini ditemukan jenis flora fauna yang dilindungi dan dikategorikan rawan. Selain itu, sebagian dari areal kerja PT KBT diklaim masyarakat sebagai hutan adat/tanah peraa. Memperhatikan kondisi tapak seperti digambarkan tersebut, maka jenis kawasan lindung yang ditetapkan PT KBT telah sesuai dengan kondisi biosiknya.</p>
	3.1.2	Baik (3)	<p>Setelah dilakukan penataan batas terhadap kawasan lindung baru yaitu Tanah Peraa dan sempadan Sungai Nyaan, Perengai dan Lereng E di blok RKT 2019, akumulasi penataan batas kawasan lindung sampai dengan tahun 2019 mencapai 286,35 km. Realisasi tata batas tersebut setara dengan 72,93 % dari kawasan lindung yang seharusnya telah ditata batas.</p>
	3.1.3	Baik (3)	<p>Sesuai hasil <i>overlay</i> (penampalan) peta Citra Satelit 8 Oli Band 653 Path 118 Row 59 Liputan Tanggal 23 Mei 09 September 2017 dan 17 Mei 2017 dengan peta RKUPHHK tahun 2019, kawasan lindung PT KBT yang masih berhutan mencapai 7.776,80 atau setara dengan 98,11 % dari luas total kawasan lindung (7.926,80 ha).</p>
	3.1.4	Baik (3)	<p>Terdapat bukti-bukti pengakuan kawasan lindung oleh para pihak. Para pihak dan bukti dimaksud adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah. Bukti pengakuan berupa dokumen Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK Tahun 2016 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.326/MenLHK-PHPL/UHP/HPL-.1/1/2019 Tentang Persetujuan RKUPHHK Tahun 2019.</li> <li>- Manajemen PT KBT. Bukti pengakuan berupa Berita Acara Penetapan Kawasan Lindung tanggal 25 Oktober 2011, Keputusan Direktur Utama No.034/KBT/B-II.1.1/I/2019 Tentang Peta Indikatif Jenis, Luas Dan Lokasi Kawasan Lindung Di Dalam Areal Kerja IUPHHK-HA PT KBT dan berita pelaksanaan penataan batas sempadan Sungai Nyaan, Perengan dan Lereng E di Blok RKT 2018.</li> <li>- Masyarakat sekitar areal kerja. Pengakuan telah diperoleh dari Masyarakat Kampung Long Tuyuq, Liu Mulang berupa Dokumen Kesepakatan Bersama Dana Kompensasi tanggal 8</li> </ul>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>Mei 2018 untuk Blok RKT 2018 yang juga terdapat areal tidak dapat ditebang (kawasan lindung), penandatanganan peta RKTUPHHK tahun 2018 yang menggambarkan alokasi kawasan lindung di blok tersebut oleh Wakil kampung Masyarakat Kampung Long Tuyog dan penandatanganan bersama antara wakil PT KBT, wakil adat dan wakil perangkat desa Liu Mulang pada Berita Acara Penyelesaian Kegiatan Penandaan Batas Areal Tanaa Peraa Kampung Liu Mulang, 24 Maret 2017.</p>
	3.1.5	Sedang (2)	<p>PT KBT telah menyusun laporan hasil tindak pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang lama sebagaimana dirinci pada RKUPHHK-HA Tahun 2016 mencakup kawasan lindung <i>buffer zone</i> HL, sempadan sungai, HCVF dan KPPN. Terhadap kawasan lindung baru yang seperti dicadangkan pada Dokumen RKUPHHK-HA Tahun 2019 yaitu Tanah Peraa dan Lereng E juga telah disusun laporannya.</p> <p>Namun laporan KPPN yang dibuat tahun 2014, seharusnya telah disusun kembali sesuai dengan ketentuan KEPMENHUT Nonor : 375/Kpts-II/1998 dan Pedoman Pembuatan KPPN oleh APHI Tahun 1992 yang mensyaratkan kawasan lindung tersebut diinventarisasi ulang setiap 5 tahun sekali.</p> <p>Memperhatikan temuan audit tersebut maka, laporan yang disusun PT KBT belum mencakup seluruh kawasan lindung hasil tata ruang.</p>
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Baik (3)	<p>Prosedur perlindungan yang dimiliki PT KBT terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KBT/PL/446.30 Tanggal Revisi 3 Januari 2017</li> <li>- Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.18</li> <li>- Prosedur Pengendalian Perambahan Hutan. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.31</li> <li>- Prosedur Pengendalian Penebangan Liar. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.32.</li> <li>- Prosedur Pengendalian Perburuan Satwa Liar dan Pengambilan Tumbuhan : KBT/PL/446.44.</li> <li>- Prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit Hutan. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.43</li> </ul> <p>Dokumen-dokumen prosedur tersebut mencakup seluruh potensi gangguan yang ada di areal kerja pemegang izin.</p>
	3.2.2	Sedang (2)	<p>Sarana perlindungan hutan PT KBT mencakup seluruh potensi jenis gangguan yang ada. Sarana perlindungan dari gangguan perburuan, penebangan liar dan perambahan berupa papan larangan di beberapa lokasi dan Pos Jaga yang ditempatkan di Sungai Tepai. Sarana untuk perlindungan hama dan penyakit tanaman yang tersedia di persemaian berupa paranet, bedeng tanam, bedeng isolasi, alat semprot dan lainnya termasuk gudang tempat penyimpanan sarana tersebut. Sarana pemadam kebakaran hutan yang dimiliki antara lain berupa selang, pompa air, <i>flapper</i>, <i>garpu</i>, <i>chainsaw</i> dan lain-lain, namun jumlah dan jenisnya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PERDIRJEN No P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 (jumlahnya mencapai lebih dari 50 %).</p>
	3.2.3	Sedang (2)	<p>PT KBT telah menyusun <b>unit</b> kerja perlindungan hutan berupa Struktur Organisasi PT KBT tahun 2017 dan unit kerja pemadam kebakaran</p>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>hutan dan lahan berupa Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2018. Setiap posisi telah tersedia penanggung jawab/pejabatnya. Namun kualifikasi SDM pemadam kebakaran belum sesuai dengan PERDIRJEN No. P.32/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 dan GANIS BINHUT baru terpenuhi 60 % dari ketentuan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015.</p>
	3.2.4	Baik (3)	<p>PT KBT telah mengupayakan perlindungan dan pengamanan terhadap seluruh potensi gangguan yang ada dengan tindakan tertentu yaitu <i>preemptif, preventif</i> dan/atau <i>represif</i> seperti : 1). Pembentukan unit pemadam kebakaran; 2). Penyediaan sarana pemadam; 3). Pembuatan peta perladangan masyarakat Kampung Naha Aruq, Long Isun dan Liu Mulang; 4). Pemeliharaan papan-papan larangan; 5). Patroli pengamanan hutan; 6). Pendataan masyarakat yang masuk areal, 7). Penyediaan sarana komunikasi dan transportasi; 8). Monitoring hama dan penyakit tanaman (dipersemaian) dan; 9). Pengendalian serangan dengan ekstrak bawang, isolasi bibit, penjarangan bibit, pembasmian hama di persemaian.</p>
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	<p>Prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak yang telah disusun PT KBT terdiri dari 7 jenis prosedur pengelolaan dan 6 jenis prosedur pemantauan dampak. Tidak ditemukan prosedur pemantauan limbah B3 yang dihasilkan dari bengkel/<i>workshop</i> dan pemantauan LB3 di gudang terkait dengan mutasi LB3 (penerimaan limbah baru dan penyerahan limbah kepada rekanan). Sesuai temuan audit tersebut, prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak PT KBT belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air (&gt; 50 %).</p>
	3.3.2	Sedang (2)	<p>Sarana pengelolaan dampak yang tersedia berupa sarana sipil teknis seperti teras sering, sudetan/<i>side drain</i>, guludan dan sudetan di bekas jalan sarad, saluran dainase, mating-mating, gorong-gorong dan sarana pengelolaan LB3 seperti drum untuk penyimpanan oli bekas, gudang suku cadang bekas, bengkel/<i>workshop</i> dengan atap dan lantai kedap air, saluran darinase tumpahan oli/BBM dan gudang penyimpanan sementara LB3. Sarana jebakan oli/BBM juga tersedia, namun sarna ini rusak sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>Sarana pemantau dampak yang tersedia berupa: OMBROMeter, plot erosi dan sarana pendukung pemantauan debit air sungai (pelampung stop watch, meteran).</p>
	3.3.3	Sedang (2)	<p>PT KBT telah membentuk unit kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa Struktur Organisasi PT KBT yang ditetapkan Direktur melalui SK Direksi Nomor 043/KBT/D.5/VIII/2017. Bagian dari struktur tersebut yang bertanggung jawab mengelola dan memantau dampak adalah Asman Pembinaan Hutan (Nugraha AH, S. Hut) yang membawahi Kaur. Penanaman &amp; Pemeliharaan (Budi Siswoyo) dan Kaur. Kelola Lingkungan (Agustina Telan, S.Hut.).</p> <p>Karyawan PT KBT yang memiliki kompetensi GANIS PHPL BINHUT sebanyak 3 orang. Pemenuhan ketersediaan SDM terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 baru mencapai 60 %.</p>
	3.3.4	Sedang (2)	<p>PT KBT telah menyusun rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air yang dirinci pada Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT KBT Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1994. Dampak besar dan penting yang dikelola terdiri dari</p>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Laju Erosi Tanah, Penurunan Sifat Fisik Tanah, Kualitas air dan Hidrologi serta pengelolaan limbah domestik dan LB3. Ketentuan pengelolaan yang direncanakan terdiri dari 21 yang mencakup dampak penting tersebut di atas. Dari 21 rencana pengelolaan, terdapat 3 ketentuan yang belum terealisasi yaitu pengelolaan limbah B3 (pengelolaan tumpahan oli bekas di bengkel, pengelolaan tumpahan BBM di instalasi pengisian BBM dan pengelolaan tumpahan BBM dan oli bekas di area pembangkit listrik. Dengan demikian, pemenuhan pengelolaan mencapai 90 % dari ditentukan.
	3.3.5	Sedang (2)	PT KBT telah memiliki dokumen pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa Dokumen RPL yang disusun tahun 1995. Berdasar dokumen tersebut dampak yang diperkirakan dan dipantau adalah erosi tanah dan debit air permukaan. Terhadap 2 komponen lingkungan tersebut, ditentukan 8 rencana jenis pemantauan. Realisasi pemantauan dampak untuk periode 1 tahun terakhir sebanyak 7 jenis. Satu jenis ketentuan pemantauan yang belum terealisasi adalah analisa debit air sungai. Dengan demikian pemenuhan implementasi pemantauan terhadap rencana mencapai 87 %.
	3.3.6	Sedang (2)	Tingkat Bahaya Erosi (TBE) berada pada kisaran SANGAT RINGAN sampai dengan SEDANG, data pemantauan debit air sungai apabila dibandingkan dengan rona awal tidak berbeda signifikan dan hasil analisa laboratorium air permukaan tidak melebihi ambang batas yang ditentukan (PPRI No 82 Tahun 2001). Dengan demikian, pemungutan hasil hutan untuk periode 1 tahun terakhir tidak berdampak besar terhadap erosi, debit air sungai dan kualitas air permukaan.  Indikasi dampak terhadap tanah ditemukan di area sekitar bengkel, pembangkit listrik dan instalasi pengisian BBM di camp produksi. Tanah di sekitar area ini terindikasi tercemar oleh tumpahan BBM dan/atau oli. Upaya yang ditempuh pemegang izin atas indikasi dampak tersebut dengan menyediakan sarana pengelolaan seperti gudang penyimpanan LB3, drum untuk menyimpan oli bekas dan lainnya. Tetapi karena beberapa sarana pengelolaan belum memadai (seperti <i>oil trap</i> tidak berfungsi) maka pencemaran oleh BBM/Oli tidak dapat terhindari.
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	PT KBT memiliki 1 jenis dokumen identifikasi flora dan fauna berupa Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna KBT/PL/446-24 Tanggal Revisi 5 Maret 2019. Dokumen ini mengalami penyesuaian tahun 2019. Revisi dilakukan pada acuan kerja dan tahapan identifikasi perlindungan jenis disesuaikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi. Memperhatikan tahapan prosedur kerja yang mencakup identifikasi jenis perlindungan berdasar peraturan tersebut dan identifikasi katagori kerawanannya berdasar CITES dan IUCN terkini, maka prosedur tersebut telah mencakup seluruh jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.4.2	Baik (3)	Tahun 2019, PT KBT menerbitkan Dokumen Laporan Identifikasi Flora Dan Fauna Lindungi Di Dalam Areal IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber. Dokumen ini menyampaikan data hasil identifikasi ulang terhadap seluruh jenis flora dan fauna berdasar status perlindungannya sesuai PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan katagori kerawanannya



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			sesuai App CITES dan Red List IUCN terkini. Dengan demikian, implementasi identifikasi telah mencakup seluruh jenis flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
3.5 BAIK (3)	3.5.1	Baik (3)	<p>Tersedia prosedur kerja pengelolaan flora yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna KBT/PL/446-24 Tanggal Revisi 5 Maret 2019</li> <li>- Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna KBT/PL/446-24 Tanggal Revisi 2 Januari 2017</li> <li>- Intruksi Kerja Pemantauan Kawasan Lindung. Nomor Dokumen : KBT/IK451.01.02 2 Januari 2017.</li> </ul> <p>Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna KBT/PL/446-24 direvisi untuk disesuaikan dengan PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Prosedur-prosedur kerja kelola tersebut telah mencakup seluruh flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
	3.5.2	Baik (3)	Arahan pengelolaan flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik PT KBT dirinci pada dokumen RKL dan prosedur kerja pengelolaan flora. Arahan tersebut terdiri dari pembuatan herbarium jenis dilindungi, pembibitan jenis, identifikasi jenis, pembuatan peta flora dilindungi, larangan menebang pohon, penandaan kawasan lindung dan patroli. Berdasar telaah dokumen laporan yang diterbitkan dan observasi lapangan, seluruh arahan pengelolaan tersebut telah terealisasi. Dengan demikian, implementasi pengelolaan telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.5.3	Sedang (2)	Di areal kerja PT KBT ditemukan jenis-jenis flora dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. Keberadaan jenis-jenis tersebut pada tempat tertentu tidak aman yang disebabkan oleh adanya gangguan <i>illegal logging</i> seperti temuan di blok RKT tahun 2018 dan perambahan hutan yang masih terjadi di sempadan Sungai Danum Usan dan Mahakam yang teridentifikasi luasnya mencapai ± 65,5 ha ladang yang dimiliki 13 orang dan 3 diantaranya adalah ladang baru.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Baik (3)	PT KBT telah menyusun 5 jenis prosedur kerja dan 5 jenis instruksi kerja pengelolaan fauna. Salah satu dari prosedur kerja dimaksud direvisi tahun 2019 yaitu Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna KBT/PL/446-24 untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini yaitu PERMENLHK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Sesuai hasil telaah dokumen, prosedur-prosedur yang tersedia tersebut telah mencakup pengelolaan seluruh jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
	3.6.2	Baik (3)	Rumusan pengelolaan untuk seluruh jenis fauna dilindungi dan rawan PT KBT telah ditentukan sebelumnya pada dokumen RKL dan prosedur kerja pengelolaan fauna. Arahan pengelolaan tersebut berupa 1). Identifikasi satwa di areal bekas tebang; 2). Pemasangan papan larangan berburu; 3). Penanaman tanaman pakan satwa; 4). Penyuluhan; 5). Patroli dan 6). Pengamatan spesies kunci. Berdasar



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			hasil penelusran dokumen laporan dan observasi lapangan, pengelolaan mencakup seluruh ketentuan tersebut. Dengan demikian, implementasi pengelolaan fauna telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.6.3	Sedang (2)	<p>Kondisi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik di areal kerja PT KBT pada tempat tertentu tidak aman. Hal ini disebabkan adanya gangguan terhadap jenis-jenis dimaksud seperti perburuan satwa liar dengan motif pemenuhan protein rumah tangga dan untuk kepentingan upacara adat. Potensi gangguan lainnya berupa gangguan terhadap habitat fauna yaitu perambahan yang terjadi di sempadan Sungai Danum Usan dan Mahakam. Catatan terakhir terkait dengan gangguan ini ditemukan areal ± 65,5 ha dibuka untuk ladang/kebun dan 3 ha diantaranya merupakan ladang baru yang dibuka tahun 2018.</p> <p>Upaya penanganan gangguan telah dilakukan dengan tindakan <i>preemptif</i> dan <i>preventif</i> seperti dijelaskan pada verifier 3.2.4.</p>

#### D. Kriteria Sosial

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	<p>PT KBT memiliki dokumen-dokumen yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat setempat, termasuk pola kepemilikan dan pemanfaatan lahan.. Dokumen-dokumen terbaru yang menggambarkan hal tersebut terdapat pada dokumen-dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan HHHK Di dalam Areal IUPHHK PT KBT Oleh Masyarakat Kampung ( Januari – Juni dan Juli – Desember 2018). Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelola Sosial Setiap Kampung Di dalam Areal IUPHHK PT KBT (Juli – Desember 2018); Laporan Kegiatan Acara Adat Hudoq Pekayang Di Kampung Long Lunuk Kec, Long Pahangai Kab. Mahakam Ulu serta Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Di areal IUPHHK-HA PT KBT.</p> <p>Terkait perencanaan kegiatan kelola sosial tahun 2018 – 2019, PT KBT telah menyusun beberapa dokumen rencana pemanfaatan SDH seperti terdapat pada dokumen-dokumen RKUPHHK-HA Periode 2016-2019 (revisi), RKUPHHK-HA Periode 2019-2029; RKT 2018, RKT 2019; RKAP 2018 dan RKAP 2019. Dokumen RKT mendapat pengesahan Kemen KLH, sedang dokumen-dokumen RKT, RKAP dibuat secara mandiri dan disahkan oleh pejabat perusahaan sesuai dengan perundangan yang berlaku.</p>
	4.1.2	Baik (3)	PT KBT memiliki mekanisme terkait penataan batas kawasan kehidupan masyarakat berupa POS Penataan Batas Partisipatif serta penanganan konflik yang dibakukan dalam POS Resolusi Konflik Sosial. Penataan Batas Partisipatif mengakomodir beberapa jenis kawasan kehidupan masyarakat yang teridentifikasi, sedangkan SOP Resolusi Konflik Sosial



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>mengakomodir peraturan pemerintah terbaru terkait pemetaan dan resolusi konflik, yakni Perdirjen PHPL Nomor P5 tahun 2016.</p> <p>Selain mengacu pada prosedur standar yang telah dibakukan, mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat dilakukan melalui kesepakatan bersama. PT KBT telah membuat kesepakatan terkait penyelesaian konflik dengan Kampung-kampung Long Tuyuq, Liu Mulang, Naha Aruq dan Long Isun.</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>Acuan pelaksanaan kegiatan kelola sosial untuk pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat, menggunakan POS Penataan Batas Partisipatif; POS Resolusi Konflik Sosial; POS Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat; POS Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat; POS Pemberian Dana Kompensasi dan POS Kelola Sosial</p> <p>Selain berupa prosedur operasional standar, dibuat berita acara kesepakatan dengan elemen-elemen masyarakat kampung sekitar seperti BA Kesepakatan dengan Kampung Liu Mulang, Long Tuyuq, Naha Aruq dan Long Isun.</p>
	4.1.4	Sedang (2)	<p>Masih terdapat kawasan masyarakat yang belum dilakukan penataan batas-batasnya, antara lain tana peraa, tanah waris, tanah bangsawan, lepuun dan limbo di wilayah Kampung Long Tuyuq, tanah adat di Long Pahangai II serta tana peraa di Naha Aruq. Di areal Blok RKT 2019 tidak teridentifikasi keberadaan ladan dan/atau kebun masyarakat.</p>
	4.1.5	Sedang (2)	<p>Kawasan kehidupan masyarakat yang terdapat di dalam areal konsesi belum seluruhnya dilakukan penataan batas-batasnya. Dengan demikian dukungan masyarakat atas batas dan luas areal konsesi PT KBT belum diperoleh sepenuhnya. Dukungan tertulis dari masyarakat tercermin dari ada tidaknya tanda tangan pada Berita Acara Pelaksanaan (BAP). Oleh karena belum seluruh kawasan kehidupan masyarakat dilakukan penataa batas-batasnya, maka persetujuan masyarakat terhadap luas dan batas areal konsesi belum bulat.</p>
4.2 Baik (3)	4.2.1	Baik (3)	<p>PT KBT telah memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang lengkap dan jelas. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari dokumen legalitas dari pemerintah, dokumen tentang visi misi dan kebijakan lingkungan yang dicanangkan perusahaan; dokumen yang berisi database sosial masyarakat adat/masyarakat setempat, dokumen prosedur, dokumen perencanaan dan dokumen yang berisi laporan pelaksanaan kegiatan. Dengan landasan ketersediaan dokumen-dokumen tersebut di atas, PT KBT merealisasikan program-program kelola sosial sebagai perwujudan tanggungjawab perusahaan kepada masyarakat.</p>
	4.2.2	Baik (3)	<p>PT KBT telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial perusahaan yakni SOP Kelola Sosial No Dok: KBT/PL/446.20, terbit pertama kali tgl 1 Agustus 2005 dan SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam. No Dok : KBT/PL/446.26, terbit pertama kali tgl 10 Desember 2009. Pada Tahun 2018 dilakukan revisi yaitu merubah nomenklatur dan menyesuaikan tahapan proses penyusunan rencana fisik dan anggaran PMDH dengan proses penyusunan rencana kelola sosial yang dilaksanakan PT KBT pada saat ini.</p>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	4.2.3	Baik (3)	Blok RKT 2018 berada di wilayah administrasi Liu Mulang dan Long Tuyq sedangkan Blok RKT 2019 seluruhnya berada di wilayah Long Tuyq. Kegiatan sosialisasi Blok RKT 2018 dilakukan di hadapan masyarakat Liu Mulang dan Long Tuyq, sedangkan sosialisasi Blok RKT 2019 dilaksanakan dihadapan masyarakat Long Tuyq. Kegiatan sosialisasi Blok RKT 2018 dan Blok RKT 2019 dihadiri pula oleh perwakilan dari Kampung Naha Aruq, Long Isun dan Long Pahangai I. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi rencana kegiatan kelola sosial, termasuk didalamnya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat telah dilakukan kepada seluruh masyarakat sekitar areal konsesi. Bukti kegiatan sosialisasi terdokumentasi secara lengkap.
	4.2.4	Sedang (2)	Rencana kegiatan kelola sosial terkait pemenuhan tanggungjawab sosial perusahaan PT KBT yang tidak terealisasi hanya dua (2) item, yaitu pelatihan dan penyuluhan tanaman kako dan ternak ayam serta bantuan fasilitas umum di Kampung Long Tuyq dan Liu Mulang. Empatbelas (14) item rencana kegiatan kelola sosial yang lain, dapat direalisasikan. Secara kuantitatif, tingkat realisasi item kegiatan adalah $14/16 \times 100\% = 87,50\%$ .
	4.2.5	Baik (3)	PT KBT memiliki laporan lengkap terkait realisasi kegiatan pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat sekitar. Laporan-laporan tersebut terdokumentasi pada beberapa dokumen antara lain: ; Laporan Kelola Sosial Semester I dan Semester II Tahun 2018; Laporan Kelola Sosial Semester I Tahun 2019; Dokumen Daftar Karyawan PT KBT Juni 2019; Laporan Pengukuran Ladang/Perkebunan dan Kawasan Penting Masyarakat (Tana Peraa); Laporan Pemetaan dan Resolusi Konflik Di Areal IUPHHK PT KBT Semester I dan Semester II Tahun 2018; Kronologi Penyelesaian Konflik Tenurial Antara PT KBT dengan Masyarakat Long Tuyq terkait Blok RKT 2018 serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelola Sosial PT KBT Tahun 2018.
4.3 Baik (3)	4.3.1	Baik (3)	PT KBT memiliki dokumen lengkap tentang pemetaan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT KBT yang memberikan gambaran yang utuh tentang masyarakat yang berinteraksi secara langsung maupun tak langsung dengan PT KBT. Dokumen yang dimaksudkan adalah Rekapitulasi Pemetaan Masyarakat Sekitar Areal IUPHHK Yang Terpengaruh, Terlibat dan Tergantung Oleh kegiatan PT KBT Tahun 2018
	4.3.2	Sedang (2)	PT KBT memiliki mekanisme peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dibakukan dalam bentuk SOP Kelola Sosial; SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan SOP Pemberian Dana Kompensasi.  Prosedur yang dimiliki belum lengkap karena PT KBT belum memiliki prosedur yang berkaitan dengan perencanaan tenaga kerja, khususnya dalam hal pemanfaatan tenaga kerja lokal.
	4.3.3	Sedang (2)	Dokumen perencanaan yang dimiliki PT KBT, seperti RKT 2018, RKT 2019 serta RKAP 2018 dan RKAP 2019 tidak memuat rencana kegiatan kelola sosial yang berimplikasi kepada peningkatan peranserta masyarakat lokal. Di dalam dokumen-dokumen tersebut tidak ditemukan rencana kegiatan pemanfaatan tenaga kerja lokal untuk penyelesaian segmen pekerjaan tertentu, baik di bagian perencanaan hutan mau pun pembinaan hutan. Juga tidak ditemukan rencana



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			kerjasama ekonomi dengan pelaku-pelaku usaha dari masyarakat lokal terkait suplai sayur mayor/barang kebutuhan camp perusahaan dan karyawan, meskipun pada tataran implementasi, pelibatan masyarakat dan kerjasama suplai barang merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun.
	4.3.4	Baik (3)	Sebagian besar rencana kegiatan kelola sosial yang terkait dengan peningkatan peranserta dan aktivitas ekonomi masyarakat pada Tahun RKT 2018 dapat diimplementasi. Hanya satu (1) program yang tidak terimplementasi, yakni pelatihan dan penyuluhan tentang pemanfaatan dan pengelolaan SDH. Secara kuantitatif tingkat implementasi sebesar 85,714 %.
	4.3.5	Baik (3)	PT KBT telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak secara lengkap. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Daftar Karyawan Per Juni 2019; Laporan Kelola Sosial Semester I dan Semester II Tahun 2018; Laporan Kelola Sosial Semester I Tahun 2019; Laporan Pengukuran Perladangan dan Perkebunan Masyarakat; Rekapitulasi Pembayaran Fee Kompensasi Tahun 2018 Kepada Masyarakat Long Tuyuq; Laporan Pemetaan Dan Resolusi Konflik Di Areal IUPHHK PT KBT Semester I dan II Tahun 2018;; Bukti setor PSDH/DR/PBB Tahun 2018 , Bukti Setor luran BPJS Bulan Januari – Juni 2019, dan lain-lain.
4.4 Baik (3)	4.4.1	Baik (3)	PT KBT memiliki mekanisme penanganan konflik yang telah dibakukan, yakni SOP Resolusi Konflik Sosial. Secara legalitas, SOP dibuat, diperiksa dan disahkan oleh pejabat perusahaan yang secara organisatoris memiliki kewenangan serta sesuai dengan jobdesc. Sistematika dokumen telah sesuai dengan format penulisan dokumen prosedur. SOP telah mengakomodasi regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah yakni P 5 Tahun 2016 tentang pemetaan dan resolusi konflik di lingkup IUPHHK.
	4.4.2	Baik (3)	Pada Tahun RKT 2018, PT KBT telah menyusun Dokumen Pemetaan dan Resolusi Konflik di Areal IUPHHK PT Kemakmuran Berkah Timber Tahun 2018. Salah satu bagian yang tak terpisahkan dalam dokumen tersebut adalah keberadaan Peta Konflik. Dokumen tersebut formatnya telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No P5 Tahun 2016 tentang Pemetaan dan Resolusi Konflik.
	4.4.3	Baik (3)	Tim Penanganan Konflik yang dimiliki PT KBT dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) direksi. Tim tersebut merupakan tim gabungan dua perusahaan, yakni PT KBT dan PT RMTK. Personel tim yang berasal dari PT KBT terdiri dari Direktur Produksi yang bertindak sebagai Ketua, Manajer Perencanaan dan Produksi sebagai wakil ketua serta Kaur Humas/Kelola Sosial dan Personel Kantor Samarinda sebagai anggota. Organisasi penyelesaian konflik dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggungjawab, Selain Tim Penanganan Konflik, PT KBT setiap tahun juga membuat anggaran biaya penyelesaian konflik Pada tahun 2018, anggaran penyelesaian konflik masuk ke dalam biaya kegiatan penyusunan Dokumen Pemetaan dan Resolusi Konflik Di Areal IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber.
	4.4.4	Baik (3)	PT KBT memiliki laporan penanganan konflik, yakni Kronologis Permasalahan Tenurial dan Upaya Penyelesaian Konflik Sosial di Areal PT KBT dan Kronologi Konflik PT KBT dengan Masyarakat Adat Kampung



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Liu Mulang, Kronologis Kesepakatan Izin Kerja PT KBT di Wilayah Kampung Long Tuyuq (2018/2019) serta Pemetaan dan Resolusi Konflik Di Areal IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber. Kronologis proses penyelesaian terdokumentasi secara lengkap dan jelas. Penyusunan Dokumen Pemetaan dan Resolusi Konflik Di Areal IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Peraturan Dirjen PHPL Kementerian KLH P5/PHPL-UHP/PHL.1/2/2016.
4.5 Baik (3)	4.5.1	Baik (3)	PT KBT telah merealisasikan hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Hubungan industrial yang telah direalisasikan antara lain menerbit Peraturan Perusahaan yang telah disahkan instansi berwenang, pembuatan perjanjian kerja, pembentukan forum rapat bulanan sebagai wadah komunikasi antara pekerja – pengusaha dan ketaatan pada peraturan perundangan ketenagakerjaan.
	4.5.2	Sedang (2)	Selama periode Penilikan III, PT KBT telah melakukan upaya peningkatan kompetensi karyawan melalui pendidikan pelatihan yang diselenggarakan secara internal maupun eksternal. Diklat yang diikuti karyawan terdiri dari diklat Ganis PHPL dan diklat Non Ganis PHPL. Sebagian diklat yang direncanakan tidak dapat terealisasi, sebaliknya terdapat beberapa kegiatan terkait peningkatan kompetensi karyawan terselenggara tanpa membuat rencana di awal tahun RKT. Secara Kuantitatif tingkat pencapaian realisasi peningkatan kompetensi karyawan sebesar 60,87 %.
	4.5.3	Baik (3)	Standar jenjang karir yang berlaku di lingkup PT KBT terdapat di dalam Peraturan Perusahaan Pasal 9 dan Pasal 13, POS Performance Appraisal dan POS Mekanisme Penilaian Kinerja Karyawan. Seluruh ketentuan dan standar jenjang karir telah diterapkan kepada seluruh karyawan. Pada periode Penilikan III, terkait implemtasi jenjang karir karyawan antara lain terdokumentasi pada : Rekapitulasi Nilai Performance Appraisal (PA) Karyawan Semester I dan II Tahun 2018; Form Hasil PA dan Counseling (PAC) karyawan a.n Ignasius Ajaang serta Surat Keputusan tentang Pengangkatan beberapa karyawan baru.
	4.5.4	Baik (3)	PT KBT telah mengimplementasikan ketentuan mengenai kewajiban perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan seperti telah diatur pada beberapa Pasal dan Ayat tertentu dalam Peraturan Perusahaan. Tunjangan-tunjangan kesejahteraan karyawan yang diimplementasikan selama periode Penilikan III adalah: gaji di atas UMR, premi produksi, promosi jabatan, tunjangan jabatan, perjalanan dinas, tunjangan kematian,THR, tunjangan kesehatan, diklat, bantuan biaya pindah lokasi kerja, bantuan biaya pindah rumah, bantuan biaya melahirkan, penyediaan tempat ibadah,penyediaan fasilitas olah raga, penyediaan fasilitas hiburan, mess yang layak huni, air bersih, listrik, pelengkapan K3, sanitasi lingkungan dan keikutsertaan dalam program



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			BPJS Ketenagakerjaan dan perangkat komunikasi yang memudahkan para karyawan berkomunikasi dengan keluarga dan/atau kolega.

#### E. VLK Hutan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
P1/ K1.1/ I1.1.1.	1.1.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT. KBT memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 217/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang dilampiri peta areal kerja skala 1:100.000.</li> <li>- Batas areal telah temu gelang yang ditetapkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.199/MENHUT-II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang dilampiri peta.</li> <li>- Berdasarkan hasil telaah dan overlay Peta Areal Kerja PT. KBT dengan Lampiran SK Menhut Nomor : SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013) terdapat keseuaian areal IUPHHK-HA PT. KBT yang seluruhnya merupakan Hutan Produksi Terbatas (HPT).</li> </ul>
	1.1.1.b.	Memenuhi	Terdapat SPP IUPHHK yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal BUK Nomor: S.336/VI-BIKPHI/2008 tanggal 19 Juni 2008. PT KBT telah melunasi tagihan tersebut pada tanggal 25 Juni 2008 dengan nilai pembayaran sesuai dengan SPP yaitu sebesar Rp 5.589.675.000.
	1.1.1.c.	Memenuhi	<p>Terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan (Long Pahangai – Long Boh) sepanjang 25.885 m dan lebar 15 m atau seluas 38,80 Ha serta panjang 3.211 m dan lebar 15 m atau luas 4,82 Ha berada pada areal rencana Blok RKT 2020.</p> <p>PT KBT telah melakukan pendataan dan melaporkan kepada instansi berwenang berdasarkan Surat Direktur Utama PT KBT No. 17/KBT-SMD/XI.1/IV/2019 tanggal 12 April 2019 tentang Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan Kalimantan Timur dalam Areal Kerja IUPHHK-HA A.n. PT KBT.</p> <p>Berdasarkan dokumen hasil pendataan, Peta Pembangunan Jalan Paralel di Perbatasan Kalimantan Long Pahangai – Long Boh diketahui beberapa hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk tahun 2019, trayek jalan yang dikerjakan dan melintasi (berada dalam) areal kerja KBT yaitu sepanjang 25.885 m dan lebar 15 m atau seluas 38,80 Ha serta panjang 3.211 m dan lebar 15 m atau luas 4,82 Ha berada pada areal rencana Blok RKT 2020.</li> <li>▪ Tata waktu pelaksanaan selama 305 hari (tgl 18 Februari – 31 Desember 2019)</li> </ul>
P2/ K2.1/ I2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	- Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2010-2019 a.n. PT KBT yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri LHK No : SK. 6682/MenLHK-



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan telah dilampiri peta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2019-2028 PT. KBT yang disusun oleh Direktur Utama PT. Kemakmuran Berkah Timber tanggal 24 Januari 2019 dan telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 326/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2019, tanggal 24 Januari 2019.</li> <li>- Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT KBT dan peta lampirannya, yang disusun oleh Syahrani, S.Hut (GANIS PHPL-CANHUT dengan Nomor Register 01006-13/CANHUT/XX/2013 dan telah disetujui Direktur Utama PT KBT 15 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Utama No 01/KBT-Kpts/RKT-SA/I/2018 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 Secara Mandiri (<i>Self-Approval</i>)</li> <li>- Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang dilampiri Peta Rencana Kerja skala 1 : 100.000, yang dibuat oleh Syahrani, S.Hut (GANIS PHPL-CANHUT dengan Nomor Register 01006-13/CANHUT/XX/2013, diperiksa dan dinilai oleh Ir. Suherianto (Direktur Produksi) dan disetujui oleh Dr. Ir. I Wayan Sujana (Direktur Utama) pada tanggal 28 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Direktur Utama No 01/KBT-Kpts/RKT-SA/I/2018 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 Secara Mandiri (<i>Self-Approval</i>).</li> </ul>
	2.1.1.b.	Memenuhi	<p>Dalam lampiran Peta Revisi RKTUPHHK-HA tahun 2018 dan RKTUPHHK-HA 2019 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang digambarkan dengan batas yang jelas. Hasil verifikasi lapangan terhadap lokasi petak-petak yang tidak boleh ditebang yang terdapat pada Blok RKT 2018 dan 2019 diantaranya Kawasan Sempadan Sungai Perengai, yang ditandai dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. papan nama Sempadan Sungai Perengai titik kordinat 00° 58' 49,30" LU ; 114° 45' 47,76" BT.</li> <li>2. Tanda Rintisan Sempadan Sungai Perengai, titik koordinat 00o 58' 36,9 LU; 114° 53' 00,7 BT.</li> </ol>
	2.1.1.c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi blok RKT Tahun 2018 dan RKT Tahun 2019 pada peta telah disahkan yang ditandai dengan cap/stempel pada masing-masing petak yang masuk ke dalam Blok RKT.</li> <li>- Hasil observasi lapangan pada batas blok terbang RKT 2018 dengan RKT 2019 menunjukkan bahwa posisi blok terbang sudah sesuai, dan terbukti di lapangan.</li> </ul>
P2/ K2.1/ I2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2010-2019 a.n. PT. KBT yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK. 6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 tanggal 21 Desember 2016, dan dilampiri peta skala 1 : 100.000, yang telah disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen PHPL Ida Bagus Putera Parthama. pada tanggal 21 Desember 2016.</li> <li>- Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2019-2028 a.n. PT. KBT yang telah disetujui</li> </ul>



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK. 326/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/1/2019, tanggal 24 Januari 2019, dan dilampiri peta skala 1 : 50.000, yang telah disetujui oleh a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen PHPL DR. Hilman Nugroho.. pada tanggal 24 Januari 2019.
	2.2.1.b.	Tidak Dapat Diterapkan <i>/Not Applicable</i>	PT KBT merupakan perusahaan pemegang ijin IUPHHK-HA berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-II/2014 sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
P3/ K3.1/ I3.1.1.	3.1.1.1	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi Produksi kayu bulat PT. KBT pada Periode Juli 2018 sampai dengan Juni 2019 berdasarkan Laporan Hasil Produksi (LHP) dengan jumlah LHP yang diterbitkan sebanyak 58 LHP.</li> <li>- Dokumen LHP pada periode tersebut, dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu, atas nama Ridawan (No Register 00756-11/PJB-R/XX/2012), yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur utama PT Kemakmuran Berkah Timber dengan Nomor : 06/KBT-Kpts/IV.5/I/2019, tanggal 30 Januari 2019.</li> <li>- Hasil uji petik adanya perbedaan/selisih volume antara uji petik dengan hasil pengukuran yang tercantum pada LHP. Selisih volumenya <math>\pm 2,1\%</math>. Selisih tersebut tidak melebihi 5% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perdirjen Bina Produksi Kehutanan P.14 /VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009. Serta Nomor batang di LHP dapat ditemukan dilapangan.</li> </ul>
P3/ K3.1/ I3.1.2.	3.1.2.1	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kayu yang diangkut dari TPK Hutan Km. 0 menuju ke TPK Antara Batu Dinding seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) yang dilampiri Daftar Kayu (DK) , dengan jumlah kayu yang diangkut selama periode Juli 2018 s.d Juni 2019 sebanyak 5.731 batang dengan volume sebesar 36.553, 14 m<sup>3</sup>.</li> <li>- Kayu yang diangkut dari TPK Antara Batu Dinding menuju ke industri, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dilampiri dengan Daftar Kayu (DK) dengan jumlah kayu yang diangkut selama periode Juli 2018 s.d Juni 2019 dengan jumlah SKSHHK yang diterbitkan sebanyak 12 (sepuluh) dokumen.</li> <li>- Diketahui bahwa terdapat kesesuaian LMKB dengan dokumen SKSHHK dan buku ukur bahwa stok kayu yang tersisa.</li> </ul>
P3/ K3.1/ I3.1.3.	3.1.3.a.	Memenuhi	PT KBT menerapkan tanda PUHH berupa 2 (dua) buah label yaitu label ID barcode dan label merah (informasi kayu). Label ID Barcode berisi informasi Nama Pemegang izin dan No Barcode. ID barcode yang tertera pada Bontos Batang dapat ditelusuri dan dapat dilacak secara sistem (SIPUHH) serta telah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan.
	3.1.3.b.	Memenuhi	Dalam dokumen Buku Ukur, LHP, SKSHHK dan DK PT. KBT pada periode Juli 2017 s.d Juni 2018 diketahui bahwa terdapat data mengenai nama perusahaan, tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, nomor pengukuran/produksi, jenis dan diameter dan berdasarkan pemeriksaan terhadap tunggak kayu pada petak dan log kayu di TPN menunjukkan data yang sama dan telah diterapkan secara konsisten



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
P3/ K3.1/ I3.1.4.	3.1.4.1	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen SKSHHK dari TPK Hutan Km.0 ke TPK Antara Batu Dinding pada periode Juli 2018 sampai dengan Juli 2019, dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu, atas nama Rachmad, dengan Nomor Register 01005-11/PKB-R/XX/2013, berlaku dari tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 11 Februari 2022. Diangkat berdasarkan Keputusan Direktur utama PT Kemakmuran Berkah Timber Nomor : 07/KBT-Kpts/IV.5/II/2019, tanggal 13 Februari 2019, tentang Pengangkatan Penetapan Ganis PHPL Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) sebagai Petugas Pembuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Secara Self Assesment Pada IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber Kabupaten Mahakam Hulu, dengan jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) dokumen</li> <li>- Dokumen SKSHHK pada periode tersebut, dibuat oleh petugas yang berwenang yaitu, atas nama Tri Waluyo Kusno Prayogi, dengan Nomor Register 01001-11/PKB-R/XX/2013, berlaku dari tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan 11 Februari 2022. Diangkat berdasarkan Keputusan Direktur utama PT Kemakmuran Berkah Timber Nomor : 08/KBT-Kpts/IV.5/II/2019, tanggal 13 Februari 2019, tentang Pengangkatan Penetapan Ganis PHPL Penguji Kayu Bulat Rimba (PKB-R) sebagai Petugas Pembuat Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) Secara Self Assesment Pada IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber Kabupaten Mahakam Hulu, dengan jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 12 (dua belas) dokumen</li> </ul>
P3/ K3.2/ I3.2.1.	3.2.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNBP Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT. KBT Periode Juli 2018 s.d Juni 2019.</li> <li>- Kelompok jenis dan volume kayu yang tercantum dalam SPP sesuai dengan yang tercantum dalam LHP dan untuk tarif telah sesuai dengan PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017</li> </ul>
	3.2.1.b.	Memenuhi	Pada periode bulan Juli 2018 s.d Juni 2019, PT. KBT telah membayar lunas seluruh Tagihan PNBP PSDH dan DR sesuai dengan nilai yang ditagihkan, yang dibuktikan dengan bukti pembayaran tagihan PNBP PSDH. Bukti setor tersebut dibuktikan dengan slip pembayaran bank mandiri.
	3.2.1.c.	Memenuhi	Ukuran kayu yang diproduksi oleh PT. KBT adalah kategori Kayu Bulat (diameter $\geq$ 50 cm),KBS (diameter 30-49 cm) dan KBK (diameter < 30). Tagihan PNBP PSDH & DR telah dibayarkan sesuai dengan ukuran dan tarif dalam Permenhut Nomor : P.68/Menhut-II/ 2014 tanggal 18 September 2014, PP. No 12 tahun 2014 dan PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
P3/ K3.3/ I3.3.1.	3.3.1.1	Tidak Dapat Diterapkan <i>/Not Applicable</i>	PT KBT tidak melakukan penjualan kayu ke luar pulau, karena seluruh kayu yang diproduksi dijual kepada PT. Tirta Mahakam Resources yang berlokasi di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
P3/ K3.3/ I3.3.2.	3.3.2.1	Memenuhi	Terdapat dokumen identitas kapal pengangkut kayu hasil produksi PT. KBT periode Juli 2018 s.d Juni 2019 berupa dokumen Surat Izin Berlayar (SIB), yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu yang salah satu isi didalamnya menerangkan tentang



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			identitas kapal pengangkut. Seluruh kapal pengangkut berbendera indonesia
P3/ K3.4/ I3.4.1.		Memenuhi	PT. KBT telah memiliki sertifikat PHPL dari PT. Inti Multima Sertifikasi dengan nomor No. 016-LPPHPL-019-IDN dan telah menerapkan/mengimplementasikannya sesuai ketentuan yaitu pada log kayu berupa label Barcode berwarna biru dan pada dokumen angkutan kayu (SKSHHK).
P4/ K4.1/ I4.1.1.		Memenuhi	Terdapat dokumen AMDAL berupa Studi Evaluasi Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber yang telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dirjen PHPA Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor : 1753/DJ-VI/PA/92 tanggal 12 Juni 1992, dan berdasarkan ketentuan di dalam dokumen tersebut, PT KBT juga telah menyusun dokumen RKL dan RPL disertai Lampiran, yang telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dirjen PHPA Departemen Kehutanan Nomor : 34/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 31 Januari 1995.
P4/ K4.1/ I4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan dokumen RPL disertai Lampiran yang disusun berdasarkan dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) dan telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 34/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 31 Januari 1995.
	4.1.2.b.	Memenuhi	Terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan sesuai dengan kondisi dilapangan yaitu pengelolaan kawasan lindung (sempadan sungai, KPPN, DPSL, areal tidak efektif untuk produksi, areal efektif produksi pemantauan dampak penting dan pengelolaannya serta fungsi sosial kepada masyarakat sekitar areal PT KBT.
P5/ K5.1/ I5.1.1.	5.1.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT KBT No. KBT/PL/446.39, tanggal 14 Februari 2012 yang direvisi pada tanggal 8 November 2017 yang dibuat oleh Nugraha AH, S.Hut (Asman Pembinaan Hutan), diperiksa oleh Syahrani, S.Hut (Camp Manajer) dan disahkan oleh Ir. Suherianto (Direktur Produksi). SOP tersebut sesuai dengan kondisi dilapangan dan telah diimplementasikan dengan baik seperti penggunaan APD dilapangan bagi setiap karyawan.</li> <li>- Terdapat Keputusan Manager Camp No 06/KBT-C/II.1/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT KBT, dalam hal ini Personel yang bertanggung jawab implementasi K3 an Syahrani, S.Hut</li> </ul>
	5.1.1.b.	Memenuhi	Tersedia daftar alat K3 yang ada di PT KBT, yaitu Daftar Alat Pelindung Diri PT KBT tanggal 10 Januari 2018, Daftar Alat Pemadam Api Ringan (APAR) PT KBT tanggal 5 Januari 2018, Daftar P3K PT KBT tanggal 1 Juni 2018 dan Daftar Barang STD PT KBT tanggal 1 Juni 2018 dan berdasarkan hasil pengecekan menunjukkan bahwa peralatan K3 tersebut masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa.
	5.1.1.c.	Memenuhi	Terdapat dokumen Laporan kejadian K3 PT KBT yang menginformasikan waktu kejadian, data korban, Kronologis, akibat kecelakaan dan faktor kecelakaan bahwa dalam periode Juli 2018 s.d Juni 2019 telah terjadi 1 (satu) kali kecelakaan kerja pada tanggal 13



Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Juli 2018. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan dilingkungan kerja, PT KBT telah melakukan upaya seperti :Identifikasi Bahaya, Analisis Sumber bahaya resiko dan pengendalian resiko,Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan K3,Meningkatkan pembinaan penerapan sistem manajemen K3 dan Penggunaan APD dalam Areal kerja. Informasi tersebut sesuai dengan yang tercantum pada dokumen SOP K3.
P5/ K5.2/ 15.2.1.		Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT KBT, tetapi terdapat Surat Pemberitahuan Direktur Utama Nomor : 03/KBT/C.2.d/l/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang isinya menyampaikan kepada seluruh karyawan bahwa Manajemen PT KBT memberikan kebebasan kepada karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja dan berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa pihak manajemen memang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja.
P5/ K5.1/ 15.2.2.		Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT KBT Periode 2017 s.d 2019 yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen PP tersebut telah memperoleh pengesahan dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I berdasarkan Keputusan Nomor KEP. 1044/PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kemakmuran Berkah Timber. PP mulai berlaku terhitung tanggal 30 Agustus 2017 s.d 29 Agustus 2019.
P5/ K5.1/ 15.2.3.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasarkan data karyawan PT KBT per – Juni 2019, diketahui jumlah total karyawan sebanyak 109 orang terdiri-dari Karyawan bulanan sebanyak 36 orang, Tenaga Harian Tetap sebanyak 6 orang, Tenaga Harian sebanyak 61 orang, Tenaga Borongan/Perakitan sebanyak 6 orang. a.n Karyawan termuda tercatat atas nama Shodiq Al Amin, lahir pada tanggal 14 Oktober 2000 (± 18 tahun 9 bulan) yang bekerja sebagai Staf Perencanaan.</li> <li>- Berdasarkan data karyawan PT Nusantara Graha Utama (Mitra Kerja) per – Juni 2019, diketahui jumlah total karyawan sebanyak 72 orang. Karyawan termuda tercatat atas nama Yakobus Ricki Adi Afrian, lahir pada tanggal 07 Februari 2001 (18 tahun, 5 bulan) yang bekerja sebagai Bagian BBM.</li> </ul>